



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH SECARA ONLINE DAN
TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, perlu mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi online yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang pemungutan pajak daerah melalui sistem aplikasi pajak daerah secara online dan terintegrasi.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 120 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel Cabang Marabahan.
7. Bank Persepsi, adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani setoran Pajak Daerah.
8. Badan Pertanahan Nasional, adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. *Sistem Online* adalah sambungan atau akses langsung antara system utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
13. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service* (SMS) pada *Hand Phone*.
14. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.

15. *Mobile Banking*, adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar (*Smart Phone*).
16. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
17. Teller, adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.
18. *Self Assesment*, adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
19. *Official Assesment*, adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.
20. *ID Billing*, adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (*default*) melalui system aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.
21. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
22. Integrasi system aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari system yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu system dengan system yang lain.
23. *Rekonsiliasi*, adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa system atau sub system yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
24. Sistem *Host to Host*, adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan computer yang terjadi antara system dengan server yang berbeda secara langsung.
25. Aplikasi e-SPTPD, adalah perangkat lunak yang merupakan subsistem dari Sistem Perpajakan Daerah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik.
26. Sistem Aplikasi, adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunaannya.
27. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah system aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.
28. Surat Tagihan Denda Pajak atau disingkat STD, adalah ketetapan tagihan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sebagai sanksi atas kelalaian Wajib Pajak atau penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
29. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT, adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.
30. Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Profesionalitas; dan
 - f. Proporsionalitas.
- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Pajak daerah kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah.
 - d. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan.
 - e. Mengintegrasikan system Perpajakan Daerah dengan system pelayanan publik tertentu.

BAB III PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN ONLINE Bagian Kesatu Penerapan Sistem Online Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan system aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara online.
- (2) Penerapan system aplikasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak.
- (3) BP2RD selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan system aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem Online Pajak.

Bagian Kedua Pelaporan Online Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara *self assessment* terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Parkir
 - e. Pajak Walet
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Wajib pajak harus melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *online* melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi.

- (2) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, BP2RD berwenang memasang alat dan menghubungkan system data transaksi Usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan system aplikasi Perpajakan Daerah, untuk perekaman data transaksi usaha.
- (3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register, Tapping Box* dan atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi online, yang pemasangannya difokuskan kepada :
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran;
- (4) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung secara default pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemasangan alat Perekam Data Transaksi online sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal 4, Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. Bersedia dipasang dan atau ditempatkan alat perekam data transaksi secara online di tempat usaha Wajib Pajak.
 - b. Memberikan kemudahan kepada BP2RD dalam melaksanakan pemasangan, menginstal, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara online.
 - c. Menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di Tempat Usaha Wajib Pajak.
 - d. Memasukan / menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak/Masyarakat secara akurat.
 - e. Melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada BP2RD apabila terjadi permasalahan teknis dan atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara online.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan pemasangan alat perekam data transaksi online sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka BP2RD berwenang untuk memberikan sanksi berupa :
 - a. Pemasangan segel dan atau poster peringatan bertuliskan kata-kata : "Objek Pajak ini Tidak Taat membayar Pajak dan dalam pengawasan BP2RD untuk diberikan sanksi atas kelalaian/kealpaan terhadap Pajak".
 - b. Publikasi melalui media masa mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak / Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan.
 - c. Penutupan sementara Objek Pajak atau tempat usaha Wajib Pajak.
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencabutan dan atau tidak diperpanjangnya Izin Operasional Usaha Wajib Pajak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment*, proses pendaftaran, validasi, penetapan dan pembayaran Pajaknya harus dapat dilayani secara *online*.

- (2) Pajak yang dipungut secara *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui system aplikasi perpajakan.
- (2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian / autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala BP2RD menunjuk Bank persepsi untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*online*) secara *host to host* dengan system aplikasi perpajakan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing*/Nomor Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile banking*, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Sanksi bagi Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenakan secara kumulatif dan atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh tahapan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Surat Peringatan Kesatu;
 - b. Penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.
- (2) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e ayat (2), Bappenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB V
KERJA SAMA PELAKSANAAN SYSTEM ONLINE

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pajak daerah, Bupati bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, Pengadaan dan pengembangan Sistem Aplikasi, Pemeliharaan dan atau bantuan biaya operasional dalam penerapan system online pajak daerah.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kepala BP2RD diberikan kuasa oleh Bupati untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak Daerah, BP2RD wajib melaksanakan integrasi system aplikasi secara online.
- (2) Integrasi system sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah (termasuk system BPHTB dan SIM-PBB) dengan aplikasi system Pelayanan Perizinan, Pajak Reklame dengan pelayanan perizinan)
 - b. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi system Kendali Pertanahan.
 - c. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi system administrasi kependudukan.
 - d. *Host to Host* Sistem perpajakan Daerah dengan Bank Persepsi.
- (3) Lingkup integrasi system aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek urgen sebagai berikut :
 - a. Menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada sistem aplikasi pelayanan perizinan.
 - b. Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi dapat mengakses data base perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak.
 - c. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data kependudukan pada system informasi administrasi kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Pajak.
 - d. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN REKONSILIASI PELAKSANAAN SISTEM ONLINE
Bagian Kesatu Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Online pajak di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem Online pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem Online dan menunjuk Kepala BP2RD sebagai Ketua Tim.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terintegrasi;
 - d. Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah secara online.
 - e. Menyampaikan nota dinas kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data Sistem Online

Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan system Online pajak daerah, BP2RD selaku koordinator pengelola pajak daerah wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari system online dengan pihak Bank persepsi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak daerah yang diakui secara definitive harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Terhadap PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Bupati melalui BP2RD secara online, dan atau belum membayar Tagihan Denda secara online dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemblokiran *user account* PPAT pada Aplikasi BPHTB Online.

- b. Ditanggungkannya validasi BPHTB dari PPAT yang bersangkutan.
 - c. Diterbitkannya Rekomendasi Penundaan Proses sertipikat akta pertanahan yang dimohonkan PPAT bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah dilakukan pemenuhan kewajiban PPAT yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah Online dan Terintegrasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada Desember Tahun 2021.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi pajak Daerah Online dan Terintegrasi ini seluruhnya dibiayai dari DPA BP2RD Kab. Barito Kuala Tahun 2021.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Juli 2021


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 41